



Fakultas Bisnis & Manajemen
Universitas Widyatama



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000

JURNAL BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI

Ganjar Garibaldi

Peranan Hubungan Industri Dengan Kompensasi Karyawan

Sunardi S Brahmana

The Resource-Based View (RBV) The Emerging Theory of Competitive Advantage

Mariana Rachmawati

Mengembangkan Strategi Keunggulan Bersaing Usaha Kecil dan Menengah untuk Mencapai Posisi Pasar yang Kuat dan Berkelanjutan dalam Era Global

Sri Wiludjeng SP

Penggunaan Model Hierarki Efek Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Penjualan Personal

Islahuzaman

Akuntansi Sumber Daya Manusia Dan Kendala Dalam Penerapannya

Nina Nurani

Pancasila Sebagai Filsafat Hukum dan Etika Hukum Bagi Masyarakat Pelaku Bisnis Indonesia : Landasan Cita-Hukum Bisnis yang Berkeadilan

John Henry

Analisis Beberapa Variabel Yang Mempengaruhi Kebijakan Investasi Sektor Aneka Industri Periode 1994 - 2003

Tjen Bien

Analisis Beberapa Variabel yang mempengaruhi Kebijakan Struktur Modal di Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 1994-2003



PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA HUKUM BAGI MASYARAKAT PELAKU BISNIS INDONESIA : LANDASAN CITA-HUKUM BISNIS YANG BERKEADILAN

NINA NURANI

ABSTRAK

Pancasila merupakan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia termasuk bagi para pelaku bisnis Indonesia, memiliki nilai fundamentalis, mengandung muatan pengakuan dan penghormatan martabat manusia dijadikan etika hukum dan etika moral bagi para pelaku bisnis, sebagai landasan tujuan dan cita hukum terwujudnya nilai keadilan dalam berbisnis. Saat ini cita hukum bisnis berkeadilan yang berlandaskan Pancasila sebagai filsafat hukum dan etika hukum menunjukkan kekaburan. Diperlukan perhatian khusus studi sebagai cita- hukum bisnis yang dapat membantu, mendorong, mengarahkan tatanan masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis kearah yang yang lebih baik.

Kata Kunci : Pancasila, Filsafat Hukum, Etika Hukum, Masyarakat, Bisnis, Keadilan

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat rumusan tentang landasan kefilosofatan dan tujuan negara dalam bentuk kesatuan lima asas pokok yang dinamakan Pancasila (Subandi Marsudi, 2001: 39). Kelima sila Pancasila itu adalah asas-asas budi pekerti atau etika/ moral, merupakan satu kesatuan bulat (Rachmat Subagya, 2000; 28).

Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 dirumuskan bahwa Negara Indonesia menghendaki terwujudnya kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia (B. Arief Sidharta, 2000: 46) yaitu makmur yang berkeadilan dan adil yang berkemakmuran.

Sejalan dengan hal tersebut, filsafat hukum yang dianut akan berperan sebagai landasan kefilosofatan dan norma kritik bagi berlakunya tata hukum serta keseluruhan proses-proses kehidupan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan, yang meliputi pembentukan dan penerapan serta penegakkan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang berkemakmuran. Filsafat hukum yang dianut adalah bagian dari pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan (B. Arief Sidharta, 2003).

Pancasila merupakan filsafat hukum bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat Indonesia dalam bidang hukum, melandasi dan menjiwai kehidupan kemasyarakatan di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan kehidupan berekonomi, yang dilakukan oleh masyarakat pelaku bisnis.

Pandangan hidup Pancasila yang tertuang dalam kelima sila Pancasila yang mana kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan seperti telah diuraikan di atas berpangkal pada kewajiban bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengingat manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam

derajat yang sama sebagai mahluk yang bermartabat. Secara kodratnya manusia merupakan mahluk yang bermasyarakat, dimana tiap manusia memiliki kepribadian yang unik. Keseluruhan pribadi dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan yaitu kemanusiaan. Dalam masing-masing pribadi yang unik itu terjelma kemanusiaan. Oleh karena itu, kehadiran manusia dalam kebersamaannya memperlihatkan kodrat adanya kesatuan dalam kesamaan, yaitu kemanusiaan dalam pribadi-pribadi yang unik, yang berbeda (Arief Sidharta, 2003).

Dengan demikian isi Pancasila yang merupakan pandangan hidup tersebut adalah umum dan kolektif, merupakan penjumlahan atau pengumpulan dari isi yang diberikan oleh masing-masing pihak, karena pandangan dan pendirian hidup yang berbeda itu terdapat unsur-unsur kesamaan (Notonegoro 1989:41) yaitu kemanusiaan dalam pribadi-pribadi yang unik, yang berbeda.

Terbawa oleh struktur kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya itu, maka sifat hubungan antar-manusia dan antara manusia dengan masyarakat dilandasi dan dijiwai oleh cinta kasih. Sifat cinta kasih yang menjwai hubungan manusia itu yang terbawa oleh kodrat kebersamaannya, juga bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sifat hubungan manusia yang demikian dinamakan kekeluargaan (Arief Sidharta, 200:46) yang dapat mengantarkan terwujudnya kehidupan masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan.

Asas kekeluargaan adalah rumusan asas hidup yang didasarkan atas pemikiran yang konkrit. Dasar pemikiran yang konkrit ini adalah kenyataan bahwa tiada manusia yang kehadiran dan kehidupannya terlepas dari kaitan kebersamaan dengan manusia-manusia lain dalam kesatuan masyarakat

Bagaimanapun juga apabila ditempuh jalan menurut yang diuraikan di atas, bahwa Pancasila adalah asas persatuan, asas kesatuan, asas damai, asas kerjasama nasional dan internasional. Pancasila adalah sumber yang tak terhingga dalam, luas dan kayanya bagi perkembangan hidup juga kemanusiaan, Pancasila merupakan intisari dalam segala kelembagaan kenegaraan dan hukum serta penyelesaian masalah-masalah dalam bentuk-bentuk yang tak terhingga kekayaan perwujudannya bagi kesejahteraan, dan kebahagiaan (Notonegoro, 1989 : 41).

Dengan demikian kebahagiaan pribadi dan upaya untuk mewujudkannya tidak dapat dilepaskan dari kebahagiaan manusia lain yang bersama-sama mewujudkan kebahagiaan bersama, dan kebahagiaan bersama tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan masyarakat sebagai satu keseluruhan adalah berintegrasi.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dari dahulu hingga kini dalam dinamika kemasyarakatan dalam upaya mencapai masyarakat makmur yang berkeadilan, implementasinya diwujudkan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang kehidupan hukum dan kehidupan ekonomi.

Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum dan ekonomi menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila antara lain dalam mengatur kegiatan bisnis. Bisnis beroperasi dalam rangka sistem ekonomi, membutuhkan norma-norma yang

berlaku umum yaitu etika. Tata Hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila sebagai suatu sistem hukum positif (O.P Simorangkir. 2001:2) merupakan etika yang mengatur antara lain para pelaku bisnis.

Bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, membutuhkan norma-norma yang berlaku umum yaitu etika. Etika sebagai sebuah disiplin kefilosafatan akan menjelaskan mengapa perbuatan harus dilakukan dan apa yang menjadikan patokan sebagai dasar bagi pilihan tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Patokan ini akan muncul dari dalam nurani serta akal budi manusia, dan berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu Etika dan produk renungannya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup, kebudayaan, peradaban dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan (Arief Sidharta, 2003:1)

Dengan demikian etika bersikap dan berperilaku masyarakat termasuk masyarakat pelaku bisnis Indonesia dipengaruhi oleh Pancasila sebagai pandangan hidupnya sebagai patokan-patokan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam berekonomi, dan Pancasila merupakan moral/etika hukum, terdiri atas lima moral/etika. (Arief Sidharta, 2003:1)

Pancasila sebagai etika hukum merupakan kajian kritis fundamental pada tataran analisis moral terhadap keberadaan aturan hukum atau tata hukum secara keseluruhan. Etika hukum mengandung dua aspek pembahasan yaitu pada tuntunan etis atau moral pada kegiatan pengembangan hukum praktis. Dan yang kedua merujuk pada tuntunan etis atau moral terhadap hukum itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan muatan moral dari hukum.

Pada tuntunan etis dan moral, etika hukum berada pada kegiatan pengembangan hukum praktis, mencakup kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan bantuan hukum. Sedangkan pada tuntunan etis atau moral terhadap hukum itu sendiri etika hukum berkaitan dengan muatan moral dari hukum (Arief Sidharta, 2003:1).

Salah satu tuntutan etis yang paling fundamental dalam menjalankan pengembangan hukum praktis adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut baik pembentukan, penerapan maupun penegakan hukum harus selalu mengacu pada cita - hukum (*Rechtsidee*). Cita - hukum ini mencakup finalitas hukum berupa tujuan dan makna hukum, serta cara bagaimana agar tujuan dan makna hukum itu paling baik dapat diwujudkan. Finalitas hukum pada hakikatnya adalah terwujudnya ketertiban, kepastian, dan keadilan.

Dikaitkan dengan konteks ekonomi dan bisnis. Keadilan ekonomis harus diwujudkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan keutamaan yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis. Pebisnis tidak merupakan *homo economicus* saja, namun harus memberi tempat juga kepada nilai-nilai moral, salah satu nilai moral terpenting adalah keadilan. (Bertens, Pengantar Etika Bisnis, hlm 108.)

Keadilan sebagai cita-hukum dilandasi oleh nilai dasar yaitu martabat manusia. Oleh karena itu semua asas hukum pada hakikatnya dapat dan harus dikembalikan pada asas penghormatan martabat manusia. Demikian pula pada setiap kegiatan penyelenggaraan, pembentukan, penerapan dan penegakan hukum harus selalu mengacu pada penghormatan martabat manusia.

Keadilan adalah kebijakan yang sempurna. Semua kebijakan tercakup dalam perbuatan yang adil. Orang yang memiliki keadilan mampu menerapkan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menerapkannya pada pihak lain, dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya. (Tasrif, 1987: 98).

Walaupun dalam kenyataan kemasyarakatan sesungguhnya, cita-hukum itu tidak dapat terwujud secara penuh oleh para pelaku bisnis, artinya bahwa cita - hukum itu tidak direalisasikan secara penuh di dan ke dalam hukum, namun dilain pihak juga tidak dapat sama sekali tidak ada dalam hukum. Dengan demikian dalam penyelenggaraan hukum dalam mengatur kegiatan bisnis di dalam masyarakat, cita hukum itu bagaimanapun mutlak diperlukan, yaitu sebagai asas yang mempedomani (*guiding principle*) para pelaku bisnis yang akan membimbing atau mengarahkan penyelenggaraan hukum dalam melakukan aktivitas bisnis. Cita-hukum inilah yang mempersatukan keseluruhan kaidah hukum, sehingga tatanan hukum menjadi sebuah sistem. Jadi cita-hukum itu adalah juga sumber konsistensi dan koherensi dalam tatanan hukum (B. Arief Sidharta, 2003 :1).

Pembentukan, penerapan dan penegakan hukum (bisnis) seharusnya selalu mengacu atau berpedoman pada cita-hukum yang dianut, apalagi dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan besar dan dilanda krisis yang mendasar. Dalam masyarakat yang tengah dilanda perubahan dan krisis kemasyarakatan, gambaran cita-hukum dapat menjadi kabur.

Indonesia dewasa ini yang tengah dihadapkan kepada krisis, muncul pengabaian Etika Profesi. Sejarah membuktikan kepada kita bersama bahwa selama ini masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis yang mendasar, maka kehidupan hukum, ekonomi seperti yang terwujud dan tampak dalam penyelenggaraan pemerintahan hukum praktis dan ekonomi dengan cepatnya mengalami kemerosotan.

Hal mendasar yang turut menentukan dalam kondisi tersebut diatas menurut kajian Etika hukum yaitu yang berkaitan dengan muatan moral itu sendiri. Menurut Lon Fuller (Arief Sidharta, 2003: 1) disebabkan pertama aspek eksternal yang menunjuk pada tuntutan moral terhadap hukum yang kurang dipenuhi sehingga hukum tidak berfungsi dengan baik dan adil, yaitu asas tunggal pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*) kurang diperhatikan.

Selain hal tersebut aspek internal moralitas hukum menunjuk pada aturan-aturan teknikal dari perwujudan hukum dalam aturan aturan atau kaidah-kaidah hukum yang memungkinkan aspek internal moralitas hukum belum dapat diwujudkan, merupakan asas yang memuat syarat minimal untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, dan keadilan dalam masyarakat (Arief Sidharta. 2004: 45) termasuk dalam masyarakat pelaku bisnis.

2. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA HUKUM BAGI MASYARAKAT PELAKU BISNIS INDONESIA : LANDASAN CITA - HUKUMBISNIS YANG BERKEADILAN

2.1.1 PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM BAGI MASYARAKAT PELAKU BISNIS INDONESIA

Sebagai landasan kefilosofatan, bentuk kesatuan lima asas pokok yang dinamakan Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia yang mengungkapkan tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual dalam masyarakat dan alam semesta.

Pandangan hidup itu, seperti dikatakan oleh Cardozo, merupakan "a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not which gives us coherence and direction to thought and action"

Dengan perkataan lain, Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan "Was ist der Mensch, und was ist seine Stellung im Sein? Yang merupakan inti keseluruhan pemikiran kefilsafatan Max Scheller. Jawaban terhadap hal tersebut secara formal tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam rumusan lima dasar kefilsafatan negara seperti tersebut di atas. (Arief Sidharta. 2004: 182).

Pandangan hidup bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia sebagai suatu keseluruhan terjalinkan secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan satu dari yang lain. Keseluruhan pribadi dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yaitu kemanusiaan. Jadi kesatuan dalam perbedaan. Sebaliknya, dalam kebersamaan (kesatuan) itu tiap manusia individual warga kesatuan tersebut memperlihatkan kodrat pribadi yang unik, yang berarti terdapat perbedaan di dalam kesatuan kemanusiaan. Jadi, "perbedaan dalam kesatuan". Kodrat kepribadian ini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kodrat kemanusiaannya.

Tiap manusia dan masyarakat harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi kepribadian manusia dalam masyarakat. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kepentingan tiap manusia individual secara sendiri harus didahulukan dari masyarakat, sebab terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesama. Tiap manusia individual hanya dapat mewujudkan kemanusiaannya di dalam masyarakat, dalam kebersamaan dengan sesama manusia.

Jadi di dalam kehadiran dan kehidupannya, manusia tidak terlepas dari ketergantungan pada kebersamaan dengan sesama dalam masyarakat. Kebahagiaan dan upaya untuk mewujudkan tidak dapat terisolasi dari kebahagiaan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Selain itu, manusia juga tidak terlepas dari ketergantungan pada lingkungan alam dan Tuhan. Kebersamaan dengan sesama serta ketergantungan kepada alam dan Tuhan merupakan struktur dasar yang hakiki dari keberadaan manusia. Hal tersebut dirumuskan dalam sila-sila Pancasila.

Dengan demikian pandangan hidup dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus juga membawa lima asas operasional dalam menjalani kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan menegara dan pengembangan hukum.

Kesatuan lima nilai fundamental itu bersama-sama dijelmakan ke dalam berbagai asas, hukum dan kaidah hukum yang keseluruhannya mewujudkan sistem hukum (tata hukum), antara lain sebagai landasan hukum para pelaku bisnis dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam esensinya sistem nilai dapat dibedakan ke dalam nilai dasar (base-values) sebagai landasan

dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, dan nilai tujuan (*goal values*) sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan atau diwujudkan.

Dengan demikian keseluruhan nilai-nilai dalam sistem nilai Pancasila itu dipersatukan oleh prinsip perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan., yang dirumuskan dalam seloka "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang mengungkapkan titik tolak cara pandang masyarakat antara lain masyarakat pelaku bisnis Indonesia tentang tempat individual di dalam kegiatan bisnisnya. Dalam kegiatan bisnis tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia. (Arief Sidharta. 2004: 182)

2.2 PANCASILA SEBAGAI ETIKA HUKUM MASYARAKAT PELAKU BISNIS INDONESIA

Etika hukum adalah etika tentang atau berkaitan dengan hukum. Etika adalah refleksi tentang perbuatan bertanggung jawab. Etika sebagai sebuah disiplin kefilosafatan direnungkan tentang bila suatu perbuatan dapat dikatakan bertanggung jawab yaitu dapat dijelaskan mengapa perbuatan itu harus dilakukan. Sebagai patokan yang dijadikan dasar bagi pilihan tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan muncul dari nurani dan akal budi manusia, dan berinteraksi dengan kenyataan kemasyarakatan. Oleh karena itu Etika dan produk renungannya dipengaruhi oleh agama, pandangan hidup, kebudayaan, peradaban dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan (Arief Sidharta.2004:1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, memuat lima nilai fundamental dimana didalamnya terkandung penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia dijadikan patokan atau pedoman turut mempengaruhi etika dalam bentuk kaidah moral dan penerapannya.

Manusia jika memenuhi kemanusiannya, ia memenuhi Pancasila, dan sebaliknya manusia yang memenuhi Pancasila, memenuhi kemanusiannya (Poedjawiyatna, 1990:126) kemanusiaan sebagai wujud pengakuan terhadap martabat.

Etika hukum adalah kajian fundamental pada tataran analisis moral terhadap keberadaan aturan hukum atau tata hukum sebagai keseluruhan. Etika hukum menimbulkan asosiasi yang mencakup dua aspek yaitu yang pertama menunjuk pada tuntunan etis atau moral pada kegiatan pengembangan hukum praktis yang meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan bantuan hukum termasuk pengaturan aktivitas bisnis. Ini menyangkut pertanggung - jawaban profesional. Dengan perkataan lain masalah ini berintikan masalah Etika Profesi. Sedangkan yang kedua menunjuk pada tuntunan etis atau moral terhadap hukum itu sendiri, yaitu berkaitan dengan muatan moral dari hukum termasuk yang mengatur kegiatan bisnis (Arief Sidharta. 2004 :1). Muatan moral dari hukum tersebut di atas merupakan norma bagi tingkah laku manusia itu sendiri (Poedjawiyatna 1990: 125).

Ketidak sesuaian antara tindakan manusia termasuk para pelaku bisnis dalam kenyataan kehidupan berbisnis dengan hukum atau norma lahiriah belum bernilai moral, sebab dorongan batin (*Triebfeder*) menurut Kant sama sekali tidak

diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas. (Lili Tjahyadi, 1991: 47).

Pengembangan hukum praktis (Lili Rasjidi, 1996 : 171-172) merupakan kegiatan manusia yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret sebagai aturan yang mengatur kegiatan berbisnis, meliputi :

1. Pembentukan hukum, yaitu sebagai penciptaan hukum baru dalam arti umum, yang berkenaan dengan :
 - a. Perumusan peraturan-peraturan umum berupa penambahan atau perubahan peraturan yang sudah berlaku. Ini yang terpenting dan paling modern.
 - b. Diciptakan model perilaku abstrak, yang kelak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konkret dalam berbisnis.
 - c. Keputusan-keputusan konkret.
 - d. Tindakan nyata yang dilakukan pihak yang berwenang atas Organ-organ
 - e. Pusat Pemerintah berdasarkan konstitusi.
2. Penemuan Hukum, yaitu kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan hakim, penetapan, pembentukan akta, notaris dll).
3. Bantuan Hukum yaitu sebagai pemberian pelayanan jasa-jasa hukum secara terorganisasi oleh para pakar hukum tertentu dalam situasi-situasi dan atau situasi-situasi konflik yang ditangani dengan penerapan aturan hukum atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis (Schuits,cs., De Weg-naar het Rechts, 1976:62).

Sejalan dengan kegiatan - kegiatan manusia untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan antara lain yang mengatur kegiatan bisnis menyangkut tentang " Etika Profesi".

Seorang pengemban profesi harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan pengembangan profesionalnya. Karenanya dalam menjalankan pelayanan profesional, para pengemban profesi dituntut untuk menjiwainya dengan sikap etis tertentu. Sikap inilah yang disebut Etika Profesi.

Beberapa okupasi yang dapat dikualifikasi sebagai profesi antara lain hukum, jurnalistik, kedokteran, psikolog dan lain-lain . Okupasi tersebut berkaitan langsung dengan martabat manusia dalam keutuhannya, berupa relasi dengan yang transeden, kepastian hukum yang berkeadilan, dan solidaritas yang dinamis kreatif. Karenanya pengembangan profesi membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya yang kemudian diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi, disebut kode etik profesi yang bertujuan menjaga martabat profesi yang bersangkutan. (Lili Rasjidi, 1996 : 171-172).

Dikaitkan dengan bisnis, "kode etik perusahaan ", Patrick Murpy (Bertens, hlm 381) menggunakan istilah *ethics statement*, memuat antara lain :

1. *Values statements* atau pernyataan nilai
2. *Corporate credo* atau credo perusahaan, merumuskan tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder*.

3. *Code of ethical conduct*, menyangkut kebijakan etis perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul, seperti konflik kepentingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok.

Dalam konteks hukum yang melandasi aktivitas bisnis, profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbisnis. Penghormatan terhadap martabat manusia, menjadi landasan fundamental tertuang dalam kelima sila-sila Pancasila merupakan titik tolak landasan bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum atau cita-hukum yang berintikan finalitas hukum. Cita-hukum tersebut berupa acuan, tuntutan etika yang paling fundamental dalam penyelenggaraan pengembangan hukum praktis.

Dengan demikian etika profesi hukum harus berintikan implementasi dari sila-sila Pancasila, antara lain *Taqwa* terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, bijaksana, imparial, sopan, *sabar*, *solidaritas* sejati (Lili Rasjidi.2002:89).

2.3 PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA : LANDASAN CITA-HUKUM BISNIS YANG BERKEADILAN.

Cita-hukum masyarakat Indonesia berakar atau berlandaskan pada Pancasila yang ditetapkan sebagai landasan kefilisafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila adalah pandangan hidup masyarakat Indonesia mengungkapkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia yang sebagai suatu keseluruhan terjalinkan secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kebersamaan dengan sesamanya serta ketergantungan pada alam dan Tuhan adalah struktur dasar yang telah dirumuskan dalam kelima sila Pancasila. Inilah yang merupakan nilai fundamental dan sekaligus juga menjadi lima asas operasional dalam menjalani aktivitas bisnis, termasuk dalam penyelenggaraan pengembangan hukum yang dituangkan dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum untuk dapat mewujudkan tata hukum sebagai landasan hukum para pelaku bisnis. Dalam kerangka pandangan tentang keberadaan manusia yang dikemukakan tersebut di atas, maka Cita-hukum Pancasila sebagai landasan dalam beraktivitas bisnis berintikan (B. Arief Sidharta . 2000 : 185):

- (a) Ketuhanan Yang Maha Esa;(b) Penghormatan atas martabat manusia;(c) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;(d) Persamaan dan kelayakan;
(e) Keadilan Sosial(f) Moral dan budi pekerti yang luhur;

Sejalan dengan hal tersebut, terkait dengan etika hukum yang kajian fundamentalnya pada tataran analisis moral terhadap keberadaan aturan hukum atau tata hukum yang mengatur aktivitas bisnis menunjuk pada tuntutan etis atau moral yaitu pada pertama : Kegiatan pengembangan hukum praktis (mencakup: pembentukan hukum, penemuan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan bantuan hukum), harus selalu mengacu pada cita- hukum (Rechtsidee).

Cita - hukum berintikan finalitas hukum yang mencakup tujuan dan makna hukum, serta cara bagaimana tujuan dan makna hukum paling baik dapat diwujudkan. Finalitas hukum pada hakikatnya adalah kedamaian sejati dalam masyarakat yang berintikan terwujudnya ketertiban, kepastian, prediktabilitas dan keadilan. Hanya dalam kedamaian sejati, tiap manusia individual akan dapat mengembangkan diri dalam keutuhannya tanpa harus bergantung pada kekuatan apapun, baik fisik, ekonomi-finansial, politik ataupun intelektual.

Kedamaian sejati (B. Arief Sidharta.2004: 6) adalah suasana kehidupan yang di dalamnya para pelaku bisnis dapat merasakan ketentraman dalam batin. Ketentraman batiniah ini akan ada jika para pelaku bisnis merasa yakin bahwa :

- a. Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik maupun nonfisik.
- b. Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, tanpa rasa khawatir para pelaku bisnis secara bebas dapat menjalankan apa yang diyakininya adalah benar.
- c. Merasa selalu akan mendapat perlakuan secara wajar, berkemanusiaan, adil dan beradab

Hugo Grotius (Theo Huijbers.1982: 60) dalam bukunya tentang hukum damai dan perang menyatakan bahwa prinsip rasional dalam bidang hukum adalah setiap orang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama orang lain secara damai. Kecenderungan ini ada pada manusia lepas dari kemauannya.

Nilai /asas dasar yang melandasi dan menjiwai cita-hukum adalah martabat manusia . Oleh karena itu semua asas hukum pada hakikatnya dapat dan harus dikembalikan pada satu asas tunggal, yaitu asas penghormatan martabat manusia.

Dalam kenyataan di masyarakat yang sesungguhnya ternyata cita- hukum tidak dapat terwujud secara penuh. Cita-hukum menyandang sifat sebagai Utopia. Artinya bahwa cita hukum itu disatu pihak tidak dapat direalisasikan secara penuh di dan ke dalam hukum.

Pada penyelenggaraan hukum di dalam masyarakat, cita-hukum itu bagaimanapun mutlak diperlukan sebagai asas yang mempedomani (*Guiding Principle*), membimbing dan mengarahkan penyelenggaraan hukum. Cita-hukum inilah yang mempersatukan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, sehingga tatanan hukum menjadi sebuah sistem.(B. Arief Sidharta.2004:2).

Kegiatan pembentukan, penerapan dan penegakkan hukum dalam aktivitas bisnis seharusnya selalu mengacu atau berpedoman pada cita-hukum yang dianut, apalagi dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan besar dan dilanda krisis yang mendasar.

Dewasa ini, di Indonesia dengan dihadapkan pada perkembangan ilmu dan teknologi yang akseleratif, didukung oleh proses-proses globalisasi, yang menyebabkan pula terjadinya perubahan sikap dan perilaku akibat interaksi kultural, pergeseran nilai sebagai kenyataan konkrit yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis Hal tersebut di atas menimbulkan masalah antara lain yang paling substantif adalah timbulnya krisis moral yang sangat mendasar , antara lain krisis hukum, berupa "penyalahgunaan kekuasaan " yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap hukum, serta krisis identitas yang tercermin pada tampilnya pengabaian Etika Profesi Hukum, yang

dapat mengabaikan pula nilai-nilai keadilan sebagai cita-hukum dalam mengatur aktivitas bisnis. Pengembangan hukum praktis dalam kenyataan kemasyarakatan dengan cepat mengalami kemerosotan. Ini memperlihatkan pula gejala-gejala kemerosotan kehidupan hukum yang cukup signifikan.

Terdapat berbagai alasan yang fundamental sekali sebagai latar belakang terjadinya krisis moral yang menyebabkan krisis nilai tersebut di atas (B. Arief Sidharta .2004:2), antara lain :

- Lebih mengutamakan rasional, sehingga fokus utama kehidupan diarahkan pada efisiensi dan efektivitas.
- Adanya otonomi subyek yang berlebihan.
- Otoritas tradisi dan agama yang mengalami kepudaran.
- Kebajikan dan kebenaran hanya sebagai "option".
- Hati nurani yang menumpul.

Alasan lain yang turut memberikan kontribusi berupa:

- "Tantangan survival" yang harus dihadapi antara lain : adanya kompetisi/ kompetensi baik dalam pergaulan nasional, region, maupun internasional.
- "Tawaran kemewahan material dan kenikmatan fisik, kepuasan Afektif/psikologis.

Oleh karena itu "kemungkinan respons" yang dilakukan adalah antara lain: puritan/konservatif, permisif/indifferent komitmen (achievement secara sadar).

Menyikapi masalah-masalah tersebut di atas, maka pengembangan hukum praktis yang berupa kegiatan pembentukan, penerapan dan penegakan hukum sebagai landasan mengatur kegiatan bisnis sudah seharusnya kembali kepada pedoman pada cita - hukum yang dianut, sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perhatian khusus dan studi tentang cita-hukum ini sangat penting, agar pengacuan secara sadar terhadapnya dapat membantu pembangunan hukum yang mampu mendorong, mengarahkan dan mengaklanasi perubahan-perubahan kemasyarakatan, yang tidak terelakan tersebut, kearah tatanan kemasyarakatan yang lebih baik.

Sedangkan yang kedua, dalam tataran analisis moral terhadap keberadaan aturan hukum atau tata hukum sebagai keseluruhan adalah muatan moral dalam hukum itu sendiri. Lon Fuller membedakan kedalam dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal.

Aspek eksternal menunjuk pada tuntutan moral terhadap hukum yang harus dipenuhi agar hukum berfungsi dengan baik yaitu dapat mengantarkan nilai keadilan sebagai muatan cita-hukum bagi masyarakat pelaku bisnis. Titik tolaknya adalah asas tunggal pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia (*human dignit*), yang merupakan induk dari asas-asas hukum lainnya. Asas ini mengimplikasikan hak tiap individual untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Hak ini merupakan hak yang sangat fundamental, yang merupakan eksplisitasi dari cita-hukum (B. Arief Sidharta .2004:2) meliputi:

- hak untuk memiliki sarana-sarana yang paling mutlak diperlukan untuk hidup secara wajar dengan harkat dan martabat manusia.
- hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik.
- hak atas keamanan milik.
- hak atas perlindungan terhadap kejahatan dan tindakan kekerasan yang lain.

hak atas kebebasan berkeyakinan.

Menurut Rawls bahwa tiap tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan. Kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain. Hasil penggunaan prinsip keadilan (Theo Huijbers. 1982: 200) adalah :

- kebebasan yang sama, kebebasan batin yang tidak boleh dipermainkan, toleransi.
- Pengakuan hak-hak bagi semua orang, termasuk hak berekonomi.
- Berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian, melalui sanksi-sanksi.

Terkait dengan hal tersebut Kant menjelaskan bahwa agar kebaikan moral manusia dengan kebahagiaan sempurna berhubungan, harus menerima postulat: kebebasan antara lain kebebasan berkehendak, immoralitas jiwa, dan adanya Allah. Mustahil suatu kewajiban moral tanpa kebebasan kehendak: hukum moral adalah hukum didalamnya kepribadian bertindak dalam otonomi (Lili Tjahyadi: 1991 :55).

Berdasarkan hak-hak fundamental tersebut di atas, maka tuntutan moral terhadap hukum sebagai landasan yang mengatur aktivitas bisnis mencakup (B. Arief Sidharta. 2004: 2) antara lain :

- a. mempertahankan standar hidup manusia;
- b. menyelenggarakan ketertiban dan keamanan.
- c. hukum harus melindungi yang lemah
- d. hukum harus menciptakan kondisi (*condition humaine*) yang perlu bagi ke-
- e. hidupan manusia yang adil.

Sedangkan aspek internal moralitas hukum menunjuk pada aturan-aturan teknikal dari perwujudan hukum dalam aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum sebagai wahana yang memungkinkan aspek eksternal moralitas hukum dapat diwujudkan atau sebagai landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi asas legalitas.

Menurut Lon Fuller (Arief Sidharta. 2004: 3) terdapat delapan asas yang merupakan penjabaran dari aspek internal moralitas hukum yang baik, yaitu hukum harus :

- a. dipresentasikan dalam aturan-aturan hukum.;
- b. dipublikasi;
- c. non-retroaktif;
- d. dirumuskan secara jelas;
- e. tidak mengandung pertentangan (harus konsisten);
- f. tidak menuntut atau mewajibkan sesuatu yang mustahil;
- g. relative konstan;
- h. pemerintah sejauh mungkin berpegang teguh pada aturan-aturan hukum.baik yang diciptakannya sendiri atau yang diakuinya.

Hal tersebut merupakan syarat - syarat minimal untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, prediktabilitas, dan keadilan¹ dalam berbisnis .

Sejalan dengan hal tersebut dikaitkan dengan hak individual untuk menjadi dirinya secara utuh, dapat dikatakan bahwa berbagai hak manusia sesungguhnya bertumpu pada tiga asas (B. Arief Sidharta. 2004: 4) yaitu :

1. Kemerdekaan dalam arti fundamental dari setiap manusia individual, yaitu kepribadian atau otonomi.
2. Fakta antropologis bahwa individu harus mewujudkan kehidupannya sendiri. Karena itu, tugas utama dari seorang individu adalah secara aktif mengembangkan dirinya sendiri.
3. Fakta bahwa tidak seorangpun dapat merealisasikan dirinya jika ia tidak dapat memiliki bagian tertentu dari dunia dan mengembangkan hubungan-hubungan tertentu dengan orang-orang, benda-benda, dll.

Yang paling fundamental dari hak-hak manusia sebagai individu adalah haknya untuk merealisasikan kehidupannya sebagai sejarah dari dirinya sendiri, dimana ia akan berinteraksi dengan dunianya dan mengintegrasikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya berdasarkan rencana yang dibuatnya.

Hak atas kebebasan yang fundamental (*otonomi individual*) hanya akan ada artinya jika manusia yang bersangkutan mampu memiliki sarana yang secara mutlak untuk dapat menjadi dirinya sendiri, maka berarti ia mempunyai hak untuk hidup.

Dengan demikian kemungkinan memiliki benda-benda material pada dasarnya merupakan bagian dari hak utama yang melekat pada setiap manusia., dan hak – hak lainnya seperti telah diuraikan di atas yang merupakan eksplisitasi dari cita-hukum yang berkeadilan, khususnya melakukan aktivitas bisnis.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa keadilan merupakan muatan dari cita-hukum. Konsep keadilan berkaitan dengan kehidupan manusia yang bersifat sosial, dan terstruktur sebagai suatu kerangka atau jaringan (*network*) dari hak-hak dan kewajiban. Karena itu diatur dalam "hukum non positif" yang memperlihatkan kesamaan dengan aturan-aturan hukum positif, mengingat sistem aturan-aturan hukum positif dibangun berdasarkan aturan-aturan non positif tersebut

Stammler (W. Friedman. 1990 :30) membahas cita hukum diberi arah yang menyatukan, cita hukum merupakan cita yang menghendaki kebebasan. Cita ini meliputi masyarakat dengan tujuan-tujuan dan fakta bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal adalah tujuan dari dirinya. Prinsip hukum yang benar dibagi kedalam : (1) Hak untuk melaksanakan hubungan-hubungan hukum; (2) Batas-batas Kebebasan Berkontrak; (3) Kewajiban-kewajiban hukum yang benar.

Dengan demikian hakekat nilai keadilan sebagai cita-hukum yang tertuang dalam Pancasila merupakan aturan hukum positif, dibangun oleh aturan-aturan Etika yang menurut kajian filsafat mempelajari moral merupakan landasan bagi para pelaku bisnis dalam berkontrak.

Beberapa teori-teori Etika memandang bagian dari moral sebagai aturan-aturan non positif suatu sistem hukum Hukum Kodrat (*Natural Law*). Istilah hukum kodrat digunakan untuk membedakan dari Hukum Positif yang harus dikendalikan dan diuji oleh hukum prapositif yang lebih fundamental, yang

menurut teori-teori Etika dapat ditemukan dalam kodrat manusia (W. Friedman, 1990 :30).

Suatu teori tentang keadilan menurut W Friedman tersebut secara moral yang lengkap mengatur kehidupan manusia baik dalam konteks individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang erat kaitannya dengan cita-hukum sebagai implementasi dari kajian Pancasila sebagai Filasafat Hukum dan Etika Hukum yang normatif sebagai landasan dalam melakukan aktivitas bisnis mencakup :

1. Teori tentang perilaku pribadi-pribadi individual yang adil.

Teori ini meliputi tentang hak-hak dan kewajiban tiap individu terhadap individu yang lain dan terhadap masyarakat (kolektivitas yang kedalamnya ia dan mereka termasuk).

2. Teori tentang kehidupan yang adil dan struktur kolektivitas manusia seperti kelompok komunitas.

Teori yang kedua tersebut merumuskan suatu jenis masyarakat yang ideal yang hendak diwujudkan. Untuk masyarakat Indonesia manifestasi teori tersebut tertuang dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan nilai totalitas, merupakan wujud dari cita-hukum atau tujuan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan uraian di atas bahwa kriteria untuk mengevaluasi hukum positif dapat ditemukan dalam peringkat berfikir moralitas / Etika, menurut W Friedman dapat dipahami dengan dua cara, yaitu :

1. Aturan aturan hukum dapat dipandang secara kritis berdasarkan kaidah-kaidah kesusilaan yang dominan. Kesadaran kesusilaan meliputi opini faktual, kebiasaan dan apresiasi tentang aturan-aturan dan nilai-nilai dari perilaku manusia. Dari pengertian ini, moralitas dari seseorang, kelompok, masyarakat secara empiris dapat diobservasi sebagai suatu fakta dengan metode sosiologi. Juga dapat dievaluasi berdasarkan asas-asas dan kriteria yang lebih tinggi. Ini berarti suara masyarakat bukanlah kata akhir dalam menentukan: Apa yang baik (adil) itu dan apa yang buruk (tidak adil).
2. Suatu evaluasi yang radikal berdasarkan kriteria yang tertinggi tentang baik dan adil hanya dimungkinkan berdasarkan pengetahuan yang sejati tentang apa yang secara moral sungguh-sungguh baik dan adil.
3. Untuk mendapatkan tentang pengetahuan yang sejati tentang landasan yang mempersoalkan landasan dari Etika adalah landasan dari hak-hak manusia sebagai bagian dari suatu teori tentang "keadilan" yang merupakan bagian dari Filasafat Hukum.

Untuk memahami hal tersebut di atas terdapat beberapa asas dari keadilan yang dapat dijadikan sebagai acuan antara lain :

- a. Asas keadilan yang menyatakan bahwa tiap manusia individual harus dihormati dan diperlakukan sebagai suatu nilai yang mutlak (*absolute value*). Atau menurut Imanuel Kant : manusia harus dipandang sebagai suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Karena itu manusia tidak dapat direduksi atau diperlakukan sebagai sarana atau suatu unsur dari suatu realitas atau kenyataan yang lain. Individu harus dipandang sebagai subjek. Doktrin tentang hak-hak manusia tidak dapat diasingkan (*inalienable rights*) sebenarnya bertumpu asas yang memandang manusia sebagai nilai mutlak. Asas atau

doktrin tadi misalnya dinyatakan dalam ungkapan : kemerdekaan dan persamaan (*Liberty, Equality*).

- b. Asas bahwa setiap individu seharusnya mendukung (mengabdikan) Masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang mendukung dan mengabdikan kehidupan serta kesejahteraan mereka (manusia individual selalu hidup dalam masyarakat).
- c. Asas yang menyatakan bahwa kolektif (masyarakat) seyogyanya membagi kekayaannya dengan cara yang tidak memberikan privilese (hak istimewa) pada sekelompok orang dan mendiskriminasi orang-orang lain secara sewenang-wenang.

Asas ini dibahas John Rawls dalam bukunya "*The Theory of Justice*" (1972). Asas-asas tentang hak yang fundamental yang melekat pada setiap individu dengan cara yang tidak dapat diasingkan dari individu tersebut berpangkal pada otonomi atau kebebasan manusia yang radikal.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa manusia adalah subjek yang merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Ini berarti bahwa manusia individual adalah suatu pribadi yang memiliki kepribadian atau ke-diri-an (*selfhood*). Ini berarti bahwa setiap manusia harus dipandang sebagai pusat dunia yang mempunyai hak penuh untuk menjadi dirinya sendiri atau menjadikan diri sendiri. Oleh karena itu setiap manusia harus dipandang mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya melalui interaksi dengan dunia beserta dengan segala isinya. Masyarakat yang damai akan terwujud bila setiap orang menghormati orang lain yang memiliki hak yang sama atau masyarakat sebagai keseluruhan dalam bentuk Negara memaksakan keharusan saling menghormati.

Hal tersebut terwujud dalam suatu sistem sosial tertentu, yaitu dengan aturan-aturan hukum yang merumuskan dan menerapkan hak-hak yang sama. Dengan demikian, menurut Immanuel Kant bahwa hak-hak itu pada hakikatnya adalah suatu sistem pengaturan yang didalamnya kemerdekaan yang satu dihormati dan dibatasi oleh kemerdekaan dari yang lain-lain. Dipandang dari sudut ini keadilan adalah harmonisasi keseluruhan pusat-pusat dunia yang berusaha merealisasikan dirinya sendiri. Perdamaian berarti akhir dari tercegahnyan suatu anarkhi egoistis.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pancasila yang memuat lima sila merupakan satu kesatuan secara totalitas merupakan landasan dalam Filsafat baik dari disiplin Hukum maupun dari disiplin Etika sebagai upaya mewujudkan cita-hukum berkeadilan khususnya bagi para pelaku bisnis didalamnya mengandung muatan aturan-aturan hukum yang memposisikan bahwa manusia adalah subyek yang mempunyai hak penuh untuk menjadi dirinya sendiri atau mengembangkan dirinya termasuk melakukan kebendaan secara materiil. Inilah prinsip pengakuan terhadap manusia sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Menurut Kant (Bakri Siregar, 1983:10) manusia harus diperlakukan sebagai sebagai tujuan, bukan sebagai alat atau fungsionaris belaka, sebagai implementasi dari nilai keadilan.

KESIMPULAN

1. Pandangan hidup masyarakat Indonesia yang dirumuskan dalam kesatuan lima sila Pancasila merupakan nilai fundamental sekaligus membawa lima asas operasional dalam menjalani kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan berbisnis dan pengembangan hukum, mengandung muatan penguatan serta penghormatan martabat manusia.
2. Penguatan dan penghormatan martabat manusia tersebut dijadikan sebagai pedoman yang mempengaruhi etika dalam bentuk kaidah moral dan penerapannya merupakan titik tolak landasan bertumpunya tujuan dari cita hukum yaitu tercapainya nilai keadilan termasuk bagi para pelaku bisnis.
3. Dewasa ini masyarakat Indonesia yang sedang dihadapkan pada krisis kemasyarakatan, dimana gambaran cita-hukum menjadi kabur. Maka perhatian khusus dan studi tentang cita-hukum sangat penting, agar penguatan secara sadar terhadap cita-hukum dapat membantu pembangunan hukum yang mampu mendorong, mengarahkan perubahan aktivitas kemasyarakatan yang tidak terelakan, kearah tatanan masyarakat pelaku bisnis yang lebih baik.
4. Keadilan yang merupakan cita-hukum masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat pelaku bisnis, muatan nilainya terdapat dalam Pancasila merupakan landasan dalam Filisafat baik dari disiplin Hukum maupun dari disiplin Etika, yang memposisikan manusia adalah subyek yang mempunyai hak penuh untuk menjadi dirinya sendiri atau mengembangkan dirinya. Inilah prinsip penguatan terhadap manusia sebagai subyek yang memiliki harkat dan martabat yang sama

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum. Suatu Kajian Filisofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, 1996.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, *Etika Hukum*, Bahan Perkuliahan Filsafat Ilmu, 2004.
- _____, *Hukum dan Moralitas*, Bahan Perkuliahan Filsafat Ilmu, 2004.
- _____, *Pandangan AD.Peperzak Tentang Hukum dan Moralitas*, Bahan Perkuliahan Filsafat Ilmu, 2004.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik. Prinsip –Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Herman Soewadi, *Roda Berputar Dunia Bergulir*, ISBN Bakti Mandiri, Bandung 1999.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bsnis*, Seri Filasafat Atmajaya, Kanisius, 2000.
- Lili Tjahyadi, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, Pustaka Filsafat, Jakarta 1991.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1996.
- _____, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Notonagoro, *Pancasila dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- _____, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980.
- O.P Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan*, Rineka Cipta, 2001.
- Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Maret, 1990.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila. Pendekatan melalui Metafisika dan Etika*, Jogjakarta , 1991.
- Sunaryo, *Ilmu Pancasila Yuridis Ketatanegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Kepustakaan Nasional, Jogjakarta, 2001.
- Suroso, Anton, Slamet, *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu, Kedaulatan Rakyat*, Jogjakarata. 1987
- Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis dan Yuridis Ketatanegaraan*, Kanisius, Jogjakarta 1993.
- Tasrif , *Bunga Rampai Filsafat hukum* , Abardin, , 1987, hlm.98.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jogjakarta, 1982.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Telaah hukum*, Rajawali Jakarta 1990.